

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta merupakan kota dengan lintasan sejarah yang cukup panjang, dimulai pada tanggal 13 Februari 1755 dengan dilatari oleh Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta<sup>1</sup>. Lintasan sejarah itu bisa kita lihat mulai tahun di atas ataupun sebelumnya. Kekayaan sejarah ini juga disertai oleh kekayaan pusaka sebagai bentuk peradaban yang tumbuh berkembang seiring dengan waktu baik pusaka ragawi ataupun pusaka tidak ragawi.

Kesemuanya itu adalah sebuah modal yang sangat berharga dalam kehidupan di Yogyakarta, dimana Kota Yogyakarta adalah sebuah kota yang ekonominya bergantung pada sektor ekonomi tersier, terutama pada sektor yang berbasis jasa, yaitu pariwisata dan pendidikan. Hal ini tercermin pada visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta yang termuat dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Pariwisata yang Berbasis Budaya, dan Kota Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Rencana Aksi Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta. Disusun oleh tim Kota Pusaka tahun 2012.

<sup>2</sup> *Ibid*

Pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selain pendidikan dan budaya. Banyaknya objek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi: wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti: *resort*, hotel, dan restoran<sup>3</sup>. Pengembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta mengedepankan konsep pariwisata yang berbudaya mengingat begitu besarnya potensi budaya. Selain itu, potensi obyek wisata, sarana prasarana yang memadai, serta letak geografis yang strategis merupakan aset yang jika dikelola secara baik dapat mendukung keberadaan Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata yang terkemuka<sup>4</sup>.

Sektor pariwisata menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada sektor jasa-jasa; perdagangan, hotel dan restoran; serta pertanian karena mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Seiring membaiknya kondisi perekonomian masyarakat dan meningkatnya citra positif DIY di mata wisatawan maka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY sejumlah 1.607.194 orang sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi

---

<sup>3</sup>LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

<sup>4</sup>Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

2.215.832 orang atau meningkat 37,86% daritahun 2011<sup>5</sup>. Untuk Kota Yogyakarta, kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, kunjungan wisatawan nusantara sebesar 2.253.064 orang, kunjungan wisatawan mancanegara 207.903 orang. Dibandingkan dengan data tahun 2009, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Yogyakarta sebesar 1.850.675 orang, sedangkan wisatawan mancanegara 177.694 orang<sup>6</sup>. Berikut disajikan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta:

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan  
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011**

| No | Jumlah Wisatawan | Tahun     |           |           |           |           |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                  | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011*     |
| 1. | Mancanegara      | 100.853   | 263.056   | 177.694   | 207.903   | 182.177   |
| 2. | Nusantara        | 1.260.658 | 1.753.712 | 2.028.369 | 2.460.967 | 1.941.621 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2011

\*: hingga September tahun 2011

Sektor pariwisata, dalam hal ini keberadaan hotel (termasuk dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran) adalah sektor yang memberikan sumbangan terbesar berdasarkan harga konstan bagi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Yogyakarta. Pada tahun 2007 sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,88% dengan nilai Rp 1.188.152.000.000,- dan meningkat menjadi 25,30% dengan nilai Rp 1.393.111.000.000,- pada tahun 2010. Sedangkan untuk nilai dan

<sup>5</sup>LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

<sup>6</sup>Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Yogyakarta 2012-2016

kontribusi sektor dalam PDRB yang didasarkan pada harga berlaku, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tetap memberikan sumbangan terbesar yaitu 22,19% senilai Rp 1.908.299.000.000,- pada tahun 2007. Pada tahun 2010, pendapatan pada sektor ini pun meningkat dengan prosentase 23,65 atau senilai Rp 2.777.716.000.000,-<sup>7</sup>.

Besarnya pendapatan daerah dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadikan banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta. Tercatat sebanyak 22 jasa akomodasi hotel berbintang, 277 hotel non bintang/ melati pada tahun 2010<sup>8</sup>. Dalam dua tahun terakhir hingga 2013 mendatang jumlah hotel di Yogyakarta diperkirakan bertambah 64 hotel baik berbintang maupun melati. Hotel tersebut sebagian besar sudah mengantongi izin membangun bangunan (IMBB) dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Selama 2012 lalu ada 48 hotel yang telah mengantongi IMBB dan masih dalam tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut 18 diantaranya merupakan hotel berbintang dua hingga lima. Sedangkan lainnya merupakan hotel melati<sup>9</sup>.

Pariwisata sebagai salah satu urat nadi ekonomi di Kota Yogyakarta membawa berkah sekaligus permasalahan tersendiri, bagai dua sisi mata uang. Tumbuhnya angka wisatawan yang datang mengakibatkan adanya

---

<sup>7</sup> BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Yogyakarta, 2010.

<sup>8</sup> Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Yogyakarta 2012-2016

<sup>9</sup> Lihat, [http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/02/12/mi430k-selama-dua-tahun-yogya-tambah-64-hotel-baru\(diunduh\\_pada\\_tanggal\\_26\\_maret\\_2014\)](http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/02/12/mi430k-selama-dua-tahun-yogya-tambah-64-hotel-baru(diunduh_pada_tanggal_26_maret_2014)). Berdasarkan keterangan Golkari Made Yulianto, Kabid Pelayanan Perizinan Kota Yogyakarta, "Hotel bintang lima hanya satu. Sebagian besar masih di sekitar Malioboro seperti di Dagen, Mangkubumi, dan lainnya".

konsekuensi untuk meningkatkan akomodasi dan amenitas lain bagi wisatawan. Hal ini menyebabkan banyaknya alih fungsi pusaka yang diperuntukkan untuk aktivitas pariwisata baik sebagai hotel/ penginapan, restoran, ataupun fungsi komersial lain seperti pertokoan. Sebagai contoh kasus yang paling nyata adalah pembongkaran bangunan kuno di Malioboro yang digantikan dengan Ramayana *Department Store*, penggunaan bangunan kuno untuk Pizza Hut (walaupun tidak merubah struktur bangunan), penggunaan areal Pesanggrahan Taman Sari untuk kepentingan rumah tangga penduduk sekitar.

Meningkatnya pembangunan pariwisata dan permasalahan yang mengikuti, Pemerintah Daerah mengusulkan Kota Yogyakarta menjadi *Heritage City* guna meningkatkan pariwisata dan melindungi aset pusaka (benda, bangunan, hingga kawasan cagar budaya). Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengutarakan, “Lima kawasan di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Pemda DIY sebagai kawasan cagar budaya (*heritage*). Selain diajukan sebagai kawasan strategis nasional, kami dari Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Pemda DIY akan mengusulkan rencana induk penataan *city heritage*”<sup>10</sup>, lima kawasan tersebut adalah Kotabaru, Kotagede, Pakualaman, Kraton, dan Malioboro.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Konsep *Yogyakarta City of Heritage*. Dimana

---

<sup>10</sup> <http://koran-sindo.com/node/353792>, diunduh pada 24 Maret 2014.

pengembangan pariwisata perlu diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya, sehingga ikon pariwisata Yogyakarta sebagai tempat wisata budaya tetap dipertahankan dan kembangkan seperti layaknya Bali memiliki *image* pulau wisata budaya dan pantai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* Tahun 2013?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* Tahun 2013?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Gambaran permasalahan penelitian ini memilih tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* di Tahun 2013?
- b. Guna mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* di Tahun 2013.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Dapat menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage*.
- b. Sebagai sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta, bagaimana pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana *Yogyakarta City of Heritage*. Sehingga ke depan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

### D. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung dasar perwakilan guna mengupas permasalahan yang ada. Kerangka dasar teori merupakan gambaran dari teori-teori yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian<sup>11</sup>. Teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrument penelitian<sup>12</sup>.

Berikut kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

---

<sup>11</sup> Effendi dan Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, halaman 37

<sup>12</sup> Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, halaman 47.

## 1. Konsep Peran

### a. Peran

Menurut Jack C. Plano, Robert E. dan Helena S. Robin peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial<sup>13</sup>. Sedangkan menurut Astrid S Susanto, peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat<sup>14</sup>.

Menurut Nurmadi (2006), salah satu bentuk intervensi dari pemerintah adalah sebagai fungsi koordinator pembangunan baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun oleh sektor swasta. Bentuk lainnya peran pemerintah kota adalah sebagai organisator pembangunan dan aparatnya sebagai manajer pembangunan, yang berfungsi menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik<sup>15</sup>.

Peran dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah sebagai

---

<sup>13</sup> Jack C. Plano, Robert E dan Helena S Robin terjemahan oleh Edi S Siregar, 1998, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali Press, Cetakan kedua, hal. 220

<sup>14</sup> Astrid S Susanto, 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Cita, hal. 95.

<sup>15</sup> Lihat Nurmadi, A., 2006, *Manajemen Perkotaan; Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*, Sinergi Publishing & Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. Bentuk intervensi atau peran pemerintah diidentifikasi ada enam bentuk. *Pertama*, Perlindungan terhadap publik; *kedua*, pengaturan aktifitas sektor swasta; *ketiga*, publik services; *keempat*, fungsi-fungsi pembangunan (*developmental function*); *kelima*, redistribusi pendapatan dan kesejahteraan; *keenam*, produksi.

koordinator operasional (*stake holder*) dalam penyelenggaraan *Yogyakarta City of Heritage*.

b. Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintah daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

c. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya seperti saat ini, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantu<sup>16</sup>. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah setingkat provinsi meliputi<sup>17</sup>:

<sup>16</sup> Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta, halaman 74.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pasal 14 menjelaskan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan;
- 7) Penanggulangan masalah sosial;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Pendendalian lingkungan hidup;
- 11) Pelayanan pertahanan;
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/ kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam menjalankan peran pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta) diberikan perangkat daerah yang terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dalam pasal 124 dijelaskan dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal perencanaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas daerah yaitu kabupaten/ kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas kabupaten/ kota mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum

- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

SKPD dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang memiliki Program antara lain<sup>18</sup>;

1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya
3. Pariwisata Berbasis Budaya.

## **2. Konsep Yogyakarta City of Heritage**

*The New York Time* belum lama ini merilis 56 tempat yang layak dikunjungi pada 2014 melalui *website* resminya. Dalam deretan kota-kota menarik di dunia itu, Yogyakarta termasuk dalam deretan ke 20 di dunia. Dalam artikel itu tertulis “*Yogyakarta, Indonesia. A volcano, a temple, a shrine, and now a place to stay*”. Saat ini, konsep *Yogyakarta City of Heritage* itu tengah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum RI. Jika konsep itu disetujui, harapannya itu bisa menjadi program nasional yang digarap bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat.” Tegas Sultan<sup>19</sup>.

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah

---

<sup>18</sup> Lihat <http://pariwisata.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1838> diunduh pada tanggal 28 April 2014. Dalam kebijakan umum pembangunan jangka panjang bidang pariwisata yang dirumuskan adalah *mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman obyek dan daya Tarik wisata*.

<sup>19</sup> Lihat, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)

Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, dan kemudian diperkuat dengan penetapan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Cagar Budaya Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dilanjutkan dalam angka 6, kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

*Heritage* yaitu sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau Negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa tersebut<sup>20</sup>.

a. Penggolongan *heritage* (cagar budaya).

Dalam piagam pelestarian pusaka Indonesia dideklarasikan di Ciloto 13 Desember 2003, *heritage* disepakat sebagai pusaka. Pusaka (*heritage*) Indonesia meliputi:

i. Pusaka alam

Pusaka alam adalah bentuk alam yang istimewa, misalnya: Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, dan Cluster Tropikal Heritage of Sumatra.

ii. Pusaka budaya

Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di tanah air Indonesia Pusaka Budaya mencakup pusaka berwujud (*tangible*) dan pusaka tidak berwujud (*itangible*). Pusaka budaya yang berwujud (*tangible*) misalnya bangunan kuno dan rumah adat. Pusaka budaya tidak berwujud misalnya berupa *flokore* dalam bentuk cerita rakyat, tarian, kuliner, dan musik tradisional.

iii. Pusaka saujana

Adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Pusaka saujana dikenal dengan pemahaman baru

---

<sup>20</sup> Lihat, Kamus Oxford hal: 202.

yaitu *culture landscape*. Menitikberatkan pada keterkaitan budaya dan alam. Dan ini merupakan fenomena kompleks dengan identitas yang berwujud dan tidak berwujud. Pusaka Saujana ini dapat kita lihat dalam konsep garis imajiner (Gunung Merapi – Kraton – Samudra Indonesia) dan garis filosofi (Tugu Pal Putih – Kraton – Panggung Krapyak) di DIY.

Untuk mempermudah dalam penggolongan, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan pola umum pengelolaan pusaka sebagai berikut:

1. Pusaka Ragawi
  2. Pusaka Non-Ragawi
- b. Tujuan dan lingkup *heritage* (cagar budaya)

Tujuan dari pelestarian cagar budaya adalah<sup>21</sup>: (1) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; (2) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (3) memperkuat kepribadian bangsa; (4) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (5) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Lingkup pelestarian cagar budaya meliputi: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar budaya di darat dan di air<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 4. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya ini juga sama dengan Pergub Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan Gubernur ini untuk memperkuat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Penjelasan dari lingkup pelestarian Cagar Budaya bisa dilihat dalam Bab III.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY, dikeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 210/KEP/2010 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya. Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan 60 bangunan/ gedung sebagai benda cagar budaya yang berada di wilayah Kota Yogyakarta meliputi; RS Bethesda, Gereja Hati Kudus Pugeran, SD Tumbuh, Badan Pelaksana Jaminan Kesejahteraan Sosial, SMPN 5, Gedung GKPN-PKPRI, Rumah Kertonegaran, Ndalem Kanemman, Masjid Margoyuwono, Rumah Phoenix, Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Puas, Gedung *Indiesch* Kodi 0734/YKA, Ruah Joglo Rofi'I, Rumah Cina Nggala Hartono, Rumah Indis Kemayoran, Bangunan Pizza Hut, Gedung DPRD Provinsi DPRD, Stasiun Lempuyangan, Asrama Kompi Kotabaru, Rumah Sakit DKT, Gedung RRI, The Phoenix Hotel Yogyakarta, UPT Balai Yasa, Rumah Tinggal Judoprayitno, SMA "17" I, Gereja HKBP, Gedung Seminari, Kolose St. Ignatius, Ndalem Natatarunan, Rumah Tinggal Dr. Mirjo Widjoyo, Makopoltabes Yogyakarta, Markas Korem 072 Pamungkas, Ndalem Notoprajan, Ndalem Pakuningratan, Ndalem Mangkubumen, Ndalem Wironegaran, Ndalem Ngadiwinatan, Rumah Mr. Djody Gondokusumo, Pasar Beringharjo, Gedung Societet Militer, Gedung Komando Pemadam Kebakaran, Masjid Agung Pura Pakualaman, Museum Sonobudoyo<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 210/KEP/2010 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya.

Secara administratif Kota Gede terbagi atas dua bagian, yang pertama masuk wilayah Kabupaten Bantul antara lain Banguntapan bekas kedaton Plered, yang kedua wilayah Kota Gede yang termasuk wilayah Kotamadya Yogyakarta antara lain Rukun Kampung Tinalan alun-alun, Tegalgendhu, Purbayan, dan lain sebagainya<sup>24</sup>.

c. Kebijakan pemeliharaan bangunan cagar budaya

Di dalam pasal 76 Bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan memuat beberapa wewenang dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan cagar budaya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/ atau perbuatan manusia.
- 2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- 3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/ atau teknologi cagar budaya.

---

<sup>24</sup> Lihat Dakung, S., 1982, *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.

- 4) Perawatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.

Dalam pengembangan cagar budaya, Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu kepada ciri khas daerah, dalam hal ini adalah sumbu imajiner dan sumbu filosofi. Sumbu imajiner merupakan warisan budaya saujana berbentuk bentang alam dan buatan antara Laut Selatan/ Samudra Indonesia, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Sumbu filosofi merupakan warisan budaya saujana berbentuk bentang garis lurus antara Tugu Pal Putih, Kraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak.

Pelestarian sumbu filosofi diwujudkan dengan pemberian nuansa arsitektur pada fasad bangunan sepanjang jalan utama antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak, Pemerintah juga mengatur jarak pandang tidak terhalang dengan sudut sebesar 45 derajat dari titik tengah sumbu filosofi.

### **3. Konsep Rencana Tata Ruang Kota**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) adalah rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi ke dalam strategi

pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota<sup>25</sup> Rencana detail tata ruang kota adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Yogyakarta, yang merupakan penjabaran dari RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota<sup>26</sup>.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang adalah: a) menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah; b) menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan fungsional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; c) menciptakan keterkaitan antara kegiatan yang selaras, serasi dan efisien dalam perencanaan kawasan; d) menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-program pembangunan daerah.

Rencana tata ruang dalam hal ini akan lebih memfokuskan bagaimana penataan atau pengendalian pembangunan pariwisata di

---

<sup>25</sup> Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta

<sup>26</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.

Kota Yogyakarta dengan mengacu pada rencana tata ruang kota Yogyakarta mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai *City of Heritage* sesuai dengan kaidah peraturan yang telah ditetapkan baik itu oleh Pemerintah Daerah DIY ataupun Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, lebih difokuskan bagaimana peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* dalam kerangka pelestarian Cagar Budaya. Yang dimaksud dengan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya<sup>27</sup>. Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air<sup>28</sup>.

Yang dimaksud dengan Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya<sup>29</sup>. Pelindungan hukum yang dilakukan berupa:

- a. Pencatatan ke dalam Daftar Warisan Budaya Daerah;
- b. Penetapan Status Cagar Budaya;
- c. Penetapan Peringkat Cagar Budaya; dan/ atau

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

<sup>28</sup> *Ibid.* Lingkup pelestarian Cagar Budaya terdapat dalam pasal 4. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya sebagai pedoman dalam pelestarian Cagar Budaya agar sesuai dengan prinsip pelestarian sesuai dengan amanah Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

<sup>29</sup> Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

#### d. Penerbitan Dokumen Perizinan

Pelindungan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

Pemanfaatan Cagar Budaya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata.

### E. Definisi Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian. Apabila masalah dan teorinya sudah cukup jelas, selanjutnya akan dapat diketahui mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok penelitian.

1. Peran Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Heritage City* (Kota Cagar Budaya) adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar

Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam hal ini penulis sengaja membatasi jangkauan permasalahan hanya pada posisi Peran Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Kota Yogyakarta dalam mewujudkan konsep *Yogyakarta City of Heritage* dalam ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dimana peran pemerintah sebagai kontrol di daerah dan Negara untuk menciptakan keamanan, melindungi, dan memelihara bangunan cagar budaya.

Koentjaraningrat memberikan pengertian definisi operasional adalah:

“... usaha mengubah konsep yang berupa konstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”<sup>30</sup>

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 1998: 74).

Dari uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage*. Maka dari itu

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, 1974, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 75

untuk memudahkan penelitian ini maka penulis menggunakan definisi operasional dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

**1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta:**

- a. Melakukan pola koordinasi Kota Cagar Budaya di Kota Yogyakarta dan bagaimana pola kerjasama dengan *Stakeholder*.
- b. Menjalankan program dinas, diantaranya; 1) Program Pengembangan Pariwisata; 2) Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya; 3) Pariwisata Berbasis Budaya.
- c. Menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, dalam kerangka *Yogyakarta City of Heritage*.

**2. Faktor Pendukung dan Penghambat**

- a. Faktor pendukung
  - 1) Regulasi dari Pemerintah Daerah DIY yang menetapkan Kota Yogyakarta sebagai *Heritage City* guna melindungi keberadaan bangunan cagar budaya.
  - 2) Yogyakarta masih memiliki simbol pengikat sosial yaitu Kraton Yogyakarta.
  - 3) Konsepsi Desentralisasi Asimetrik<sup>31</sup>, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, yang mengukuhkan Keistimewaan Yogyakarta dan diberikannya lima kewenangan khusus, salah satunya Kewenangan Tata Ruang.

---

<sup>31</sup> Pengertian desentralisasi asimetrik adalah cara pandang yang menekankan pada pentingnya kekuasaan yang memperhatikan keunikan dan keberagaman daerah.

- 4) Sektor pariwisata merupakan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sampai saat ini menjadi motor, sehingga pajak akomodasi pariwisata masih menjadi magnet yang sangat kuat bagi pemerintah daerah.
- b. Faktor penghambat
- 1) Tidak dipungkiri, ditiap negara ataupun wilayah terkecil selalu ada kelompok kepentingan yang mampu merubah kebijakan atas perianaman modal.
  - 2) Yogyakarta merupakan Kota yang memiliki magnet bagi investor khususnya penyedia akomodasi pariwisata (hotel, restoran, dan lain-lain), sehingga peningkatan investasi mendorong peningkatan penyediaan lahan baru bagi akomodasi pariwisata tersebut. Sedangkan ketersediaan lahan Kota Yogyakarta terbatas, hal ini yang menjadikan beberapa kawasan bisa beralih fungsinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

#### **a. Penelitian kualitatif**

Penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen kunci, penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang dapat disiapkan sebelum pengumpulan data atau informasi

berlangsung, akan tetapi data bersifat berkembang dan dapat berubah selama kegiatan penelitian dilakukan.

b. Penelitian deskriptif

Metode deskriptif disini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>32</sup>. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

Ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- 1) Memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah yang ada saat ini dan masalah-masalah aktual.
- 2) Data-data yang didapatkan mula-mula disusun kemudian dijelaskan dan dianalisa.

**2. Jenis Data**

Ada dua jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang tentunya mampu

---

<sup>32</sup> Nawawi, H. Hadari, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 63

untuk menjelaskan dan menggambarkan perihal perkembangan tema pembangunan *Yogyakarta City of Heritage* hingga pelaksanaannya pada tahun 2013.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung, seperti video, foto-foto, artikel, berita dimedia cetak ataupun elektronik, dan jurnal yang mencatat keadaan konsep penelitian ataupun yang terkait dengan penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian seperti; statement pemerintah kota, dokumen Negara/ Pemerintah Kota, dan lain-lain.

**3. Unit Analisa**

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pengelola dan penatalaksanaan secara umum, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memiliki peran lebih kepada aspek fasilitasi dan regulasi.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabet, Bandung, hal 63.

a. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Seperti kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, ataupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian yang diambil dari Pemerintah Kota Yogyakarta beserta aparatusnya (SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta), komunitas masyarakat, serta website dan media massa.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam studi penelitian ini proses analisis data disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian disusun terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi yaitu: Dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh

melalui studi pustaka. Adapun sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

- b. Penyajian data dan klasifikasi data, penyajian data dilakukan setelah pengumpulan data dirasa cukup. Penyajian data dilakukan terhadap keabsahan data tersebut, keterkaitan dengan data lainnya, dan kesesuaian dengan tema penulisan, klasifikasi data yang dilakukan dengan cara membagi data-data kedalam kategori teori atau bukan.
- c. Interpretasi data, berupa penafsiran-penafsiran terhadap apa yang tersirat di dalam rangkaian data yang disajikan, kemudian mencari pola-pola hubungan dan keterkaitan dengan konsep atau fenomena satu sama lain. Untuk itu, dalam tahap ini peneliti menghubungkan data-data yang telah tersaji dengan bekal teori yang dipakai dalam penelitian ini.
- d. Penyimpulan data, dilakukan dengan membuat kesimpulan terhadap penafsiran data.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam bab per bab. Setiap babnya terbagi lagi dalam sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan jenis permasalahan yang diteliti, sementara sub-sub babnya, dimaksudkan agar dapat menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci.

Bab pertama dalam penulisan ini memaparkan kerangka penelitian, secara garis besar peningkatan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

secara umum dan lahirnya dampak tersebut dengan pembangunan tempat wisata dan fasilitasnya. Dari permasalahan pembangunan ini, pemerintah mencanangkan *Yogyakarta City of Heritage* sebagai tema pembangunan di Kota Yogyakarta.

Bab kedua, penulis memaparkan pengertian dari *heritage* atau cagar budaya, hingga landasan hukum yang melindungi. Dalam kerangka memperkuat teori, maka dalam bab ini juga berisi mengenai penjelasan tentang peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam kerangka pembangunan *Yogyakarta City of Heritage*.

Dalam bab selanjutnya, atau bab ketiga. Memaparkan hasil temuan lapangan yang berupa data primer dari informan yang sudah ditentukan. Bab ini menjelaskan secara singkat peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mewujudkan tema pembangunan kota berbasis budaya (*Yogyakarta City of Heritage*) dalam rencana ataupun program-program yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

Terakhir dalam penulisan ini adalah kesimpulan penelitian yang sudah penulis lakukan, dan juga saran atas kondisi yang didapat.